



SALINAN

BUPATISEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 huruf d angka 16 pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan arsip daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
dan  
BUPATISEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4 TAHUN  
2015 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten  
Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 4),  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 28, angka 30, angka 31  
dan angka 39 diubah, Sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai  
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur  
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin  
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya  
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada  
pemerintah daerah yang melaksanakan urusan  
pemerintahan daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang selanjutnya  
disingkat LKD Kabupaten adalah satuan kerja perangkat  
daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di  
bidang kearsipan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat  
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Kerasipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
11. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber dayalainnya.
12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
15. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.

16. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
17. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
18. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau LKD Kabupaten.
19. Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip dinamis dan statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, seta akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, dan pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
20. Penciptaan Arsip adalah proses kegiatan pengimlaan atau pengejaan, tulisan tangan, pemrosesan data atau kata sehingga terciptanya suatu naskah atau dokumen.
21. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
22. Penataan Arsip adalah tindakan dan prosedur dalam pengaturan arsip berupa penempatan arsip dalam sarana kearsipan sesua0 dengan klasifikasi arsip dan mempermudah penemuan kembali arsip.
23. Penyimpanan Arsip adalah proses dan tata cara penempatan arsip pada tempat penyimpanan.
24. Daftar arsip adalah daftar yang berisi data dan identifikasi arsip yang diperlukan dalam penemuan dan penyusutan arsip.
25. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
26. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga

menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.

27. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga kearsipan.
28. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
29. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada Lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
30. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun secara tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.
31. Preservasi Arsip adalah kegiatan pemeliharaan, sebagai usaha pengamanan arsip, perawatan serta penjagaan arsip untuk mencegah kemungkinan terhadap berbagai unsur perusak arsip dan hilangnya arsip.
32. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
33. Perawatan Arsip adalah tata cara melakukan perawatan, pelestarian arsip secara preventif, represif kuratif.
34. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan

sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

35. Arsip Media Baru adalah arsip yang tercipta oleh mesin perekam suara, gambar statis dan suara, serta gambar dinamis dimana hasilnya memerlukan alat baca/alat bantu untuk mengetahui informasi yang terkandung didalamnya atau alat untuk mentransfer kepada bentuk kertas lainnya.
  36. Arsip Konvensional adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.
  37. Bahan Non Arsip adalah naskah yang tidak mengandung informasi sebagaimana arsip pada umumnya duplikat berlebihan, formulir yang tidak digunakan, amplop, map dan sejenis dengan hal tersebut.
  38. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sekadau adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan .
  39. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
  40. Pengolah Arsip adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengolahan arsip yang meliputi pengurusan surat masuk dan surat keluar serta melaksanakan penataan arsip.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan kearsipan di daerah, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, dan perseorangan serta LKD Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kearsipan daerah, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan nasional;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan/supervisi penyelenggaraan kearsipan di SKPD dan LKD Kabupaten dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan di daerah sebagai suatu sistem yang komperhensif dan terpadu;
- c. melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip serta mengamankan arsip sebagai bukti bahan pertanggungjawaban daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. melakukan kerjasama dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerjasama dengan Lembaga lainnya di dalam dan/atau luar negeri; dan
- e. menyediakan dana untuk penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah termasuk memberikan ganti rugi atas penyelamatan dan pengamanan arsip milik daerah yang dikuasai oleh masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah dan ditambah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Penyelenggaraan kearsipan di daerah terdiri atas :

- a. SKPD sebagai pencipta arsip;

- b. LKD Kabupaten sebagai pencipta arsip dan Pembina kearsipan;
  - c. lembaga lainnya;
  - d. BUMN/BUMD;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. pemerintah desa
  - g. perusahaan swasta;
  - h. organisasi politik;
  - i. organisasi kemasyarakatan; dan
  - j. perseorangan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) LKD Kabupaten menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal tertentu, LKD Kabupaten menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya berkewajiban :
    - a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif SKPD dan penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
    - b. melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari SKPD dan penyelenggara pemerintah daerah, lembaga negara di daerah dan BUMD, perusahaan swasta, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perorangan; dan
    - c. melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di daerah.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pencipta arsip wajib membentuk unit kearsipan yang memiliki tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di SKPD;
  - b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;

- c. melaksanakan pemusnahan arsip di SKPD;
  - d. mempersiapkan pemindahan dan penyerahan arsip statis kepada LKD Kabupaten; dan
  - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan dilingkungan SKPD pencipta arsip.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pencipta arsip dapat membentuk unit kearsipan di lingkungan SKPD pencipta arsip.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelolaan arsip terdiri atas :
- a. pengelolaan arsip dinamis; dan
  - b. pengelolaan arsip statis.
- (2) Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. arsip vital;
  - b. arsip aktif; dan
  - c. arsip inaktif.
- (3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab pencipta arsip.
- (4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud huruf b merupakan tanggungjawab LKD Kabupaten.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) SKPD wajib melaksanakan pemeliharaan arsip vital sebagai upaya perlindungan dan pengamanan arsip.
- (2) SKPD wajib menyerahkan duplikasi arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LKD Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan arsip vital diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pimpinan SKPD bertanggungjawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada LKD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyusunan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh SKPD dan/atau LKD Kabupaten, yang meliputi kegiatan :
  - a. penyusutan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
  - b. pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
  - c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD Kabupaten.
- (2) Penyusutan arsip yang dilakukan oleh SKPD dilakukan berdasarkan JRA dengan memperhatikan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pemindehan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pemindehan arsip inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit kearsipan di lingkungan SKPD; dan

- b. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit kearsipan ke LKD Kabupaten.
- (2) Pimpinan unit pengolah bertanggungjawab atas pemindahan arsip ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap arsip yang:
  - a. tidak memiliki nilai guna;
  - b. telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan JRA;
  - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
  - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara.
- (2) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun merupakan tanggung jawab unit kearsipan SKPD.
- (3) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan tanggung jawab LKD Kabupaten.
- (4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pelaksanaan pemusnahan arsip harus disertai dengan:
  - a. daftar arsip yang dimusnahkan; dan
  - b. berita acara pemusnahan arsip.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Arsip yang tercipta dalam rangka pelaksanaan pemusnahan

arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) diperlakukan sebagai arsip vital dan disimpan oleh pencipta arsip dan/atau LKD Kabupaten.

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap arsip yang:
  - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
  - b. telah habis retensinya; dan
  - c. berketerangan permanen sesuai dengan jadwal retensi arsip.
- (2) Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LKD Kabupaten disertai dengan :
  - a. daftar arsip; dan
  - b. berita acara penyerahan.
- (3) Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA diperlakukan sebagai arsip statis.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Perusahaan swasta, BUMD dan perguruan tinggi swasta yang sebagian kegiatannya dibiayai dengan APBD dan/atau bantuan luar negeri wajib menyerahkan arsip statis kepada LKD Kabupaten.
- (2) Lembaga tingkat pusat dan BUMN di daerah dan/atau Kabupaten/Kota dapat menyerahkan arsip statisnya ke LKD Kabupaten sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain.
- (3) Arsip statis perseorangan dapat diserahkan oleh yang bersangkutan atau pihak yang mewakili kepada LKD Kabupaten.

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh LKD Kabupaten.
- (2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akuisisi arsip statis;
  - b. pengolahan arsip;
  - c. preservasi arsip statis; dan
  - d. akses arsip statis.

17. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) LKD Kabupaten melaksanakan akuisisi arsip statis yang berada pada SKPD, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
- (2) Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
  - a. survei arsip statis, meliputi fisik dan organisasi pencipta arsip; dan
  - b. verifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh LKD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau imbalan kepada masyarakat yang memberitahukan/menyerahkan arsip statis yang dimiliki atau dikuasai berdasarkan perundingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan akuisisi arsip statis, LKD Kabupaten wajib membuat DPA terhadap arsip statis yang belum diserahkan.

- (2) LKD Kabupaten mengumumkan DPA kepada publik baik melalui media cetak maupun elektronik.
- (3) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan kepada LKD Kabupaten.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Arsip statis yang diserahkan SKPD, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan kepada LKD Kabupaten harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan.

20. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) LKD Kabupaten wajib menjamin akses arsip statis bagi pengguna arsip dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip; dan
  - b. sifat keterbukaan dan tertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan prosedur dan standar layanan serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses arsip statis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan standar layanan akses arsip statis diatur dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan dan akses arsip statis, pencipta arsip dan LKD Kabupaten dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya.

22. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Autentifikasi arsip statis dilakukan LKD Kabupaten terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (2) Kepala LKD Kabupaten menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pencipta arsip dan LKD Kabupaten wajib menyediakan prasarana dan sarana sesuai standar.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gedung;
  - b. ruangan; dan
  - c. peralatan pendukung pengelolaan dan penyimpanan arsip.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin kemudahan, kecepatan dalam penyediaan dan penggunaan informasi kearsipan bagi pengguna arsip, LKD Kabupaten dapat memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) LKD Kabupaten menjadi simpul jaringan dari jaringan informasi kearsipan nasional, bertanggung jawab atas :
  - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
  - b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
  - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam jaringan informasi kearsipan nasional dilingkungan simpul jaringan; dan
  - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui jaringan informasi kearsipan nasional.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKD Kabupaten yang menjadi simpul jaringan di daerah memiliki tugas mengkoordinasikan dan membina simpul jaringan kabupaten.

25. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

LKD Kabupaten membentuk jaringan informasi kearsipan daerah dengan berkoordinasi dengan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran SKPD, LKD Kabupaten mengambil tindakan untuk melakukan upaya penyelamatan arsip dari SKPD tersebut.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh LKD Kabupaten, pencipta arsip dan LKD Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani penanggulangan bencana di daerah.

27. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perorangan, organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kearsipan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan kearsipan.
- (3) LKD Kabupaten dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.

28. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerjasama bidang kearsipan dengan :
  - a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
  - b. lembaga/badan di luar negeri;
  - c. pemerintah provinsi lain;
  - d. pemerintah kabupaten/kota;
  - e. instansi vertikal di daerah;
  - f. badan usaha milik negara/daerah; dan
  - g. perusahaan, organisasi non pemerintah dan perseorangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LKD Kabupaten.

29. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

LKD Kabupaten mengalokasikan pembiayaan untuk penghargaan dan/atau imbalan kepada anggota masyarakat atau Lembaga yang berperan serta dalam perlindungan dan penyelamatan arsip serta penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

30. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD yang meliputi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
  - b. penyusunan pedoman kearsipan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
  - d. sosialisasi kearsipan;
  - e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
  - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LKD Kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) LKD Kabupaten dan/atau unit kearsipan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di SKPD dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

- (2) Pengawasan kearsipan dilaksanakan secara terkoordinasi melalui kerjasama dengan SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di Kabupaten.

32. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

LKD Kabupaten menyampaikan laporan hasil pembinaan, pengawasan/monitoring dan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan secara tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFI AKLI, SH  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 197706112006041015

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT NOMOR : (3) / (2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mewajibkan pemerintah mewujudkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan berkewajiban menyelenggarakan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Pembinaan dimaksudkan agar setiap institusi menjalankan pengelolaan arsip dinamis secara optimal berdasarkan pedoman yang berlaku, sehingga akses arsip dapat dilakukan dengan tepat dan dalam waktu yang relatif singkat.

Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten berkewajiban pula melakukan pengelolaan arsip statis yang efisien, efektif, dan sistematis. Proses tersebut meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu Sistem Kearsipan Nasional.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah. Namun Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana nomenklatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sekadau pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah masih menyebutkan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sekadau sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah, sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Pasal 3 huruf d angka 16 menyebutkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan. Selain itu perubahan Peraturan Daerah ini juga dilakukan untuk menyesuaikan materi substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan arsip daerah Kabupaten Sekadau yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

Cukupjelas

##### Pasal II

Cukupjelas